

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tidak terpisahkan, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara (Lestari & Hutagaol, 2023). Sebaliknya, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak dibolehkan untuk mengesampingkan penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan daerah (Monteiro, 2019).

Penyelenggaraan kekuasaan daerah sebagai bentuk penerapan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menerapkan pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan daerah, sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 22 Tahun 1999 dianggap sebagai undang-undang yang menerapkan desentralisasi secara penuh akibat sistem orde baru yang meletakkan pemerintahan daerah dibawah kekuasaan pusat (Butt & Lindsey, 2018).

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perubahan tuntutan otonomi daerah yang luas serta mempertimbangkan ketatanegaraan, maka Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dikoreksi dan mengalami perubahan yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dengan tujuan awal membangun komitmen bersama kearah pengelolaan kewenangan daerah yang berkeadilan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus potensi daerah otonom sendiri, berupa urusan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat di daerah otonom (Kundarah, 2022). Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab

untuk menjalankan pemerintahan dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengelola sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diperuntukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan berbagai laporan keuangan, satu diantaranya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap laporan keuangan yang disajikan secara wajar yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan laporan keuangan harus sesuai dengan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Oleh sebab itu kualitas informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 berupa laporan keuangan harus: (a) relevan, (b) handal, (c) dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami.

Laporan keuangan daerah menurut Mahmudi (2010), merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh manajemen pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan, dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan wajib sesuai dengan karakteristik kualitatif, agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Untuk mencapai karakteristik kualitatif tersebut, informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan audit atas laporan keuangan untuk menilai kebenaran laporan tersebut berdasarkan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.

Untuk menjaga keamanan pengguna laporan keuangan, diperlukan kehadiran pihak ketiga, yakni auditor independen, yang bertugas mengevaluasi

mutu laporan keuangan dari pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh auditor internal dan eksternal dari pemerintah. Berdasarkan UU No 15 tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai auditor eksternal. UU tersebut mengatur tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan menjadi kewajiban utama BPK RI dengan tujuan menilai keakuratan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diperiksa.


Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama terdapat dalam Buku I, mencakup Opini atas Laporan Keuangan. Kemudian, pada Buku II, terdapat Temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan pada Buku III terdapat Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum tertentu.

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam sektor publik merupakan hasil signifikan dari kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat pengendalian internal di organisasi sektor publik. Saat ini, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi fokus perhatian masyarakat. Meskipun masih terdapat banyak kasus korupsi yang sulit diatasi dan tingkat kecurangan yang tetap tinggi, pemerintah diharapkan untuk lebih terbuka terhadap publik mengenai semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan.

Upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditunjukkan kepada publik. Tujuan audit LKPD dilakukan oleh BPK adalah untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK menyertakan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa, dan terdapat catatan atas laporan keuangan. Grafik berikut menunjukkan kerugian negara dari tahun 2005 hingga 30 Juni 2021 berdasarkan pemeriksaan BPK dan status yang ditetapkan oleh pengelola anggaran.

Grafik 1. 1
Kerugian Negara/Daerah Periode 2005 sampai 30 Juni 2021



Sumber :IHPS BPK Semester I Tahun 2021

Berdasarkan grafik, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,15 triliun (76%) merupakan nilai tertinggi dari total kerugian negara/daerah dengan status yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2021 sebesar Rp4,16 triliun. Berdasarkan kasus tersebut maka pemerintah daerah harus melakukan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dengan berdasarkan empat standar untuk kesesuaian laporan keuangan: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivitas Pengendalian Internal.

Opini yang diberikan mengenai laporan keuangan akan dipengaruhi oleh keempat kriteria pemeriksaan. Semakin banyak pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka opini yang diberikan akan lebih buruk. Jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian ini akan dibandingkan dengan keempat standar, dan tingkat materialitasnya akan ditentukan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah penilaian tertinggi, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar, memenuhi standar, dan bebas dari salah saji. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan yakin dan tidak membuat kesalahan saat membuat keputusan. Berikutnya, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), merupakan penilaian laporan keuangan yang masih wajar dan tidak mengandung salah saji yang tidak sesuai standar, tetapi masih perlu diperhatikan.

Menurut IHPS I Tahun 2020, hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang harus menyusun laporan keuangan, tetapi hanya satu pemerintah daerah yaitu Kabupaten Waropen di Provinsi Papua yang belum menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan IHPS I tahun 2020, yang memuat hasil pemeriksaan atas 541 (99%) LKPD tahun 2019 dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan, tetapi terdapat 1 pemda yang belum menyampaikan laporan keuangan (*unaudited*) yaitu kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Untuk 485 LKPD, BPK memberikan opini WTP (90%), opini WDP (9%) untuk 50 LKPD, dan 6 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (1%).

Hasil pemeriksaan BPK yang memeriksa 541 LKPD tahun 2020 dari 542 pemerintah daerah (IHPS I 2021), sebanyak 486 LKPD memperoleh opini WTP, 49 LKPD dengan opini WDP, 4 LKPD dengan opini tidak menyatakan pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW) atas 2 LKPD. Adanya LKPD yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian disebabkan karena adanya akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP atau tidak didukung dengan bukti yang cukup berupa akun aset lancar pada 25 pemda, aset

tetap 31 pemda, aset lainnya 16 pemda, belanja operasi 19 pemda, belanja modal 20 pemda.

Berbeda dengan tahun sebelumnya ditahun 2021 sebanyak 500 dari 541 LKPD memperoleh opini WTP (92,4%), 38 opini WDP (7%), dan 3 Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (0,6%), menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Pemda memperbaiki masalah tahun sebelumnya untuk menyajikan dan mengungkapkan akun sesuai dengan SAP (IHPS I 2022).

Selain Opini, hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD tahun 2020 menemukan 6.809. temuan yang terdiri dari 11.662 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 5.367 permasalahan SPI, meliputi 1.699 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Selanjutnya sebesar 6.295 permasalahan ketidakpatuhan, yang meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 4.048 permasalahan, penyimpangan administrasi sebanyak 2.247 permasalahan (IHPS I Tahun 2021).

Perkembangan opini WTP mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2021 adanya pemerintah yang belum berhasil meraih opini WTP. Hal tersebut disebabkan oleh pelaporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK, yaitu terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ditemukan kelemahan pada pengendalian intern. Sehingga dengan kelemahan yang terjadi terdapat beberapa temuan berulang pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah tersebut.

Hasil audit keuangan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari opini atas laporan keuangan pada buku I, temuan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) pada buku II, dan temuan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan pada buku III. Penelitian akan berkonsentrasi pada buku I, II, dan III serta IHPS BPK.

Capaian opini WTP dari BPK merupakan suatu prestasi sebab pada laporan keuangan entitas opini merupakan prediket yang diberikan oleh BPK dan BPK telah menilai bahwa semua yang disajikan secara wajar, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian opini WTP merupakan kewajiban bagi setiap entitas yang diperiksa BPK, kemudian pemeriksaan BPK tidak hanya berhenti pada pemberian opini akan tetapi terdapat kewajiban lainnya bagi entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, bertujuan untuk memperbaiki sistem pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan capaian opini-opini yang diperoleh akan tetapi, masih banyak ditemukan permasalahan temuan yang cukup tinggi setiap periode dan mengalami peningkatan, adapun daerah-daerah diprovinsi Sumatera Barat dengan jumlah temuan yang cukup tinggi yaitu: Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat. Pada empat kabupaten/kota tersebut mendapatkan opini WTP, dan ada yang mendapatkan penurunan pencapaian dari opini WTP ke opini WDP diikuti oleh peningkatan temuan.

Akan permasalahan tersebut, BPK masih memberikan opini wajar tetapi dengan beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah. Opini audit yang diberikan BPK berdasarkan Modul teknik Pengelolaan Keuangan Negara LAN-RI opini tidak akan diberikan apabila tidak memenuhi empat kriteria yang harus dipenuhi oleh LKPD yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengungkapan yang memadai, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, mayoritas daerah di Provinsi Sumatera Barat masih rendah untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dari BPK, berdasarkan informasi dari BPK bahwa pemerintah daerah yang mampu menyelesaikan tindak lanjut paling tinggi hanya

pada dua daerah yaitu pada Kota Solok dan Kota Payakumbuh yang berada di persentase 82- 86%. Dan pada persentase di 60%-70% yaitu pada Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Sijunjung, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang.

Fluktuatifnya temuan serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK salah satunya dilatarbelakangi oleh permasalahan disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, kualitas Sumber Daya Manusia dan perencanaan anggaran (Nurmiati, 2016). Kualitas Sumber Daya Manusia menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan penelitian dari Jumriani (2018) jika kualitas Sumber Daya Manusia semakin baik maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Ani et al (2019) kualitas SDM yang baik akan mendorong peningkatan roda pemerintah. Faktor yang kedua yaitu proses penyerapan anggaran yaitu pengadaan barang dan jasa, proses yang dibutuhkan untuk menjalankan program pembangunan pemerintah yang didukung oleh penelitian dari Tofani et al (2020) bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang ditemukan oleh BPK dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait LKPD, berikut di jabarkan jumlah temuan hasil audit BPK di Provinsi Sumatera Barat yaitu: Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat dari periode 2017 sampai 2021 yaitu temuan terkait SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 1. 1
Temuan Terkait SPI dan Kepatuhan periode 2017-2021

No	Nama Daerah	Periode	Opini	Temuan	
				SPI	Kepatuhan
1	Kota Bukittinggi	2017	WTP	5	5
		2018	WTP	7	7
		2019	WTP	7	4

No	Nama Daerah	Periode	Opini	Temuan	
				SPI	Kepatuhan
		2020	WTP	8	8
		2021	WTP	11	11
2	Kepulauan Mentawai	2017	WTP	10	4
		2018	WTP	6	12
		2019	WTP	6	6
		2020	WDP	9	9
		2021	WDP	16	16
3	Padang	2017	WTP	12	4
		2018	WTP	9	7
		2019	WTP	7	7
		2020	WTP	12	12
		2021	WTP	17	17
4	Pasaman Barat	2017	WTP	6	2
		2018	WTP	5	5
		2019	WTP	3	6
		2020	WTP	10	10
		2021	WTP	12	12

Sumber: Temuan SPI&Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

(data di olah)

Berdasarkan tabel 1.1 temuan dari BPK atas pemeriksaan LKPD di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat ditemukan bahwa banyak permasalahan terkait dengan kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan pada setiap temuan yang masih tinggi dan fluktuatif meskipun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada kabupaten/kota, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis setiap temuan berdasarkan akun-akun temuan sehingga mengetahui pola temuan disetiap daerah baik temuan SPI dan Kepatuhan, menganalisis permasalahan temuan, menganalisis komponen Sistem Pengendalian internal Pemerintah (SPIP), dan menganalisis perkembangan temuan berulang pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan periode 2017-2021 agar mengetahui penyebab terjadinya temuan berulang, sehingga dapat meminimalisir temuan tersebut.

Maka berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitian, dimana masih banyak ditemukan permasalahan yang telah diaudit oleh BPK yang bertentangan

dengan SAP yaitu PP 71 Tahun 2010 yang belum mampu dipatuhi dengan masih banyaknya temuan yang bertentangan dengan SAP sampai tahun 2021, maka penelitian ini akan menganalisis temuan-temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK baik temuan dari segi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dengan menganalisis temuan tersebut, akan mengelompokkan komponen temuan sehingga membentuk pola temuan, yaitu pola temuan tetap dari berbagai permasalahan, sehingga dengan pola temuan tetap tersebut akan mempermudah mengetahui, apa permasalahan yang terjadi pada masing-masing temuan baik komponen SPI dan komponen ketidakpatuhan dan menganalisis adanya kecenderungan temuan berulang pada masing-masing temuan dan dapat mengetahui penyebab terjadinya kecenderungan temuan berulang.

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini mengangkat judul “Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021”. Secara spesifiknya, penelitian ini memfokuskan pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akun-akun yang sering ditemukan pada hasil pemeriksaan BPK RI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021?
2. Apakah permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021?
3. Apakah permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Kecukupan Pengungkapan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021?

4. Apakah permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021?
5. Apakah permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021?
6. Apakah Kendala pada kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Akun-akun yang sering ditemukan pada hasil pemeriksaan BPK RI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021
3. Untuk mengetahui permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Kecukupan Pengungkapan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021.
4. Untuk mengetahui permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021.
5. Untuk mengetahui permasalahan pada masing-masing temuan ditinjau dari Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021.
6. Untuk mengetahui kendala pada kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pedoman bacaan atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti, diharapkan menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam menyelesaikan studi akhir, dan memperoleh gambaran langsung mengenai pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), audit, dan laporan keuangan secara jelas.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi, khususnya pada instansi pemerintah Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat tentang opini terkait laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau SKPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian. Bab satu menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab dua menjelaskan mengenai konsep teori, penelitian yang relevan, kerangka konseptual penelitian dan pertanyaan penelitian. Pada bab tiga menjelaskan mengenai desain penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode

pengumpulan data teknik analisa data. Bab empat menjelaskan mengenai deskripsi partisipan, teknik pengolahan data dan juga analisis data. Terakhir, pada bab lima menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran peneliti untuk penelitian selanjutnya.

